

BAB V

PENUTUP

Didalam bab ini penulis membuat kesimpulan dan memberikan saran tentang Tinjauan Yuridis Pengajuan Praperadilan atas Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut.

V.1 Kesimpulan

1. Dasar pengajuan praperadilan yang ditetapkan sebagai tersangka bahwa seseorang itu ditetapkan tersangka karena tidak dilakukan prosedur hukum atau undang-undang, sehingga tindakan tersebut merupakan kesewenang-wenangan aparat penyidik yang tidak menghargai hak-hak tersangka, sehingga ia dapat mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri. Ditinjau dari kasus Komjen Pol. Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku, sehingga hak-hak tersangka tidak dihormati sebagaimana KUHAP telah memberikan jaminan dan perlindungan hukum serta memberikan penghormatan dan menjunjung tinggi terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana ditingkat penyidikan dan penuntutan yang menempatkan lembaga praperadilan sebagai lembaga pengawasan horizontal.
2. Penerapan pengajuan praperadilan dengan alasan seseorang ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui prosedur hukum, ia dapat mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri yang berwenang. Dilihat dari kasus Komjen Pol. Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dapat mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan pengajuan praperadilannya diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa tindakan penyidik KPK yang menetapkan Komjen. Pol. Budi Gunawan sebagai tersangka adalah tidak sah

dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan dasar itulah penetapan tersangka dapat mengajukan praperadilan.

V.2 Saran-Saran

1. Perlunya aparat penegak hukum (pejabat penyidik dan penuntut umum) dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana memperhatikan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa dan menjalankan tugas pemeriksaan penyidikan dan penuntutan secara profesional dan proporsional.
2. Perlunya lembaga kontrol terhadap aparat penegak hukum (pejabat penyidik atau penuntut umum) agar tidak melakukan tindakan penyimpangan terhadap tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan serta harus menghormati hak-hak asasinya.

